



Article Informations  
Corresponding Email:  
kamiladantiasyifa@gmail.com

Received: 21/08/2024; Accepted:  
07/02/2025; Published: 07/02/2025

## **PERAN UNITED NATION INTERNATIONAL CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI MASALAH TENTARA ANAK (CHILD SOLDIER) DI AFGHANISTAN TAHUN 2016-2020**

**Kamila Danti Asyifa**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Tentara anak merupakan kasus pelanggaran hak-hak anak yang melibatkan orang dewasa didalamnya, anak-anak dijadikan tenaga bantu bahkan menjadi kombatan yang terjun langsung kedalam konflik. UNICEF merupakan organisasi internasional yang berperan dalam menangani masalah perekrutan dan penggunaan tentara anak di Afghanistan. Selama lebih dari dua dekade, Afghanistan telah dilanda konflik yang berkepanjangan, yang telah memakan banyak korban, terutama anak-anak. Perekrutan dan penggunaan tentara anak oleh kelompok bersenjata, termasuk Taliban, meningkat tajam sejak tahun 2015. UNICEF memainkan peran penting sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Sebagai instrumen, UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Afghanistan untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan anak, mengidentifikasi dan menuntut kasus perekrutan, serta mendukung penerapan pedoman verifikasi usia. Sebagai arena, UNICEF memfasilitasi kemitraan dengan yayasan sosial dan bekerjasama dengan Pemerintah Afghanistan untuk menangani praktik eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki. Sebagai aktor independen, UNICEF menerapkan strategi pencegahan, rehabilitasi, dan advokasi serta pembentukan kebijakan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, UNICEF tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak di Afghanistan. Upaya UNICEF membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Afghanistan.

**Kata Kunci:** UNICEF, Tentara Anak, Afghanistan

**Abstract**

*Child soldiers are cases of violations of children's rights that involve adults, children are used as auxiliary workers and even become combatants who are directly involved in the conflict. UNICEF is an international organization that plays a role in dealing with the problem of recruitment and use of child soldiers in Afghanistan. For more than two decades, Afghanistan has been hit by a protracted conflict, which has claimed many victims, especially children. The recruitment and use of child soldiers by armed groups, including the Taliban, has increased sharply since 2015. UNICEF plays an important role as an instrument, arena and independent actor. As an instrument, UNICEF is working with the Government of Afghanistan to strengthen the legal framework for child protection, identify and prosecute recruitment cases, and support the implementation of age verification guidelines. As an arena, UNICEF facilitates partnerships with social foundations and collaborates with the Afghan Government to address the practice of sexual exploitation of boys. As an independent actor, UNICEF implements prevention, rehabilitation and advocacy strategies as well as policy formation. Despite facing various challenges, UNICEF remains committed to protecting children's rights in Afghanistan. UNICEF's efforts require support and cooperation from all parties to create a safe and conducive environment for the growth and development of children in Afghanistan.*

**Keyword:** UNICEF, Child Soldier, Afghanistan

## **PENDAHULUAN**

Perang saudara (*Civil War*) yang terjadi di Afghanistan menjadikan kelompok-kelompok militan terus menerus membutuhkan pasukan untuk mempertahankan kekuatannya dengan cara merekrut anak dibawah umur untuk dijadikan pasukan tambahan atau tentara anak (*Child Soldiers*). Kebanyakan anak yang direkrut oleh kelompok tersebut berusia dibawah 18 tahun, hal ini tentunya tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Keamanan dan kesejahteraan anak-anak di Afghanistan sangat memprihatinkan, diperburuk karena angkatan bersenjata yang berafiliasi dengan negara yang seharusnya mengayomi masyarakat merekrut anak-anak dibawah umur untuk dijadikan Angkatan bersenjata. Menurut laporan dari *Child Soldiers International* pada tahun 2017, setidaknya ada 4 kelompok angkatan bersenjata dan polisi didaftarkan oleh Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa atau *Secretary-general of the United Nations* karena terlibat dalam perekrutan dan penggunaan anak-anak dibawah umur. Angkatan bersenjata tersebut adalah *Afghanistan National Police, Afghan Local Police, dan Afghan National Army*.

Pada tahun 2016 terjadi lonjakan kembalinya pengungsi Afghanistan dari Pakistan dan Iran sebanyak lebih dari 1 juta orang dan diikuti tahun 2017 sekitar 610.000 orang Kembali dari Pakistan dan Iran, lebih dari setengahnya adalah anak-anak. Pengungsi Afghanistan yang kembali sebagian besar tidak dilengkapi dengan dokumen (IOM-UNHCR, 2018). Kembalinya pengungsi merupakan salah satu penyebab mudahnya anak-anak direkrut dan digunakan oleh angkatan bersenjata, karena pada masa awal kembalinya pengungsi terjadi kurangnya tempat tinggal, kurangnya lapangan pekerjaan, tidak meratanya bantuan, serta kurangnya sarana pendidikan yang ramah untuk anak-anak. Kurangnya layanan pendidikan yang memadai dan terjangkau di bidang pengembalian dapat memacu perekrutan anak di negara yang sangat dipengaruhi oleh konflik bersenjata (UNICEF, 2018).



Sumber: The International Child Soldier Index, 2020

UNICEF sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-bangsa yang memiliki misi untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak diseluruh dunia termasuk di Afghanistan. UNICEF dalam melindungi anak-anak di Afghanistan dari penggunaan dan perekrutan oleh angkatan bersenjata melakukan beberapa penanganan untuk korban penggunaan dan perekrutan serta pencegahan terjadinya kembali perekrutan dan penggunaan anak-anak di Afghanistan. Dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Afghanistan, penggunaan dan perekrutan tentara anak yang mengakibatkan hilangnya hak-hak anak di Afghanistan menjadi tantangan bagi organisasi internasional yang berfokus kepada hak-hak anak salah satunya

yakni *United Nation Children's Fund* (UNICEF). Anak-anak yang hidup dilingkungan konflik seperti Afghanistan menjadi korban dalam penggunaan dan perekrutan membutuhkan bantuan dari UNICEF karena Pemerintah Afghanistan pun kurang memperhatikan aspek kesejahteraan dan keselamatan anak didalam negara tersebut. *United Nation Children's Fund* (UNICEF) adalah organisasi di bawah *United Nations* dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terkena dampak atau korban dalam wilayah konflik sampai mereka mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

### **KERANGKA ANALITIK**

Penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusional, menurut teori Liberalisme-institusionalis memiliki pemikiran yang positif walaupun dunia internasional dianggap bersifat anarki karena memiliki insting curiga (*Lack of Trust*) terhadap satu dengan lainnya, namun mereka menganggap kerja sama di dunia internasional tetap bisa dilakukan dengan cara menghadirkan pihak ketiga, seperti institusi/Lembaga. Dengan adanya pemikiran Liberalisme-institusional ini, memberikan jembatan bagi dunia internasional terus memberikan fasilitas untuk perdamaian dunia yang disebabkan oleh berkurangnya rasa takut antara negara satu dengan yang lainnya. Aliran informasi yang cukup bagi negara-negara anggota melalui kehadiran institusi internasional dapat menjauhkan negara dari rasa saling curiga (Dugis, 2016). Selain itu, itu penelitian ini menggunakan konsep peran organisasi internasional, yang merupakan pandangan dari Clive Archer, pandangannya tersebut menjelaskan bahwa peran organisasi internasional terdiri dari tiga peran yaitu, instrumen, arena, dan aktor. Peran OI sebagai instrumen sangat diperlukan karena OI merupakan alat penting dalam membantu negara-negara anggota berupaya menyelesaikan permasalahan yang muncul berdasarkan kepentingan bersama. Sebagai arena, OI berperan menyelenggarakan forum dengan partisipasi negara-negara anggota atau aktor lain yang terkait dengan subjek yang dipermasalahkan, jika penyelenggaraan forum tersebut menghasilkan kesimpulan dari suatu konvensi, perjanjian atau kesepakatan.

Perannya sebagai aktor yaitu mengambil keputusan dan bertindak secara langsung tanpa pengaruh pihak luar organisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian memerlukan data pendukung yang dianalisis menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dapat memaparkan hasil penelitian secara deskriptif dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk membuat penjelasan deskriptif terhadap suatu isu dengan menggunakan data dan informasi yang telah didapat. Metode penelitian kualitatif dapat melihat suatu isu secara menyeluruh dan terperinci, sehingga dapat membantu penulis tetap fokus dalam meneliti peran yang dijalankan UNICEF dalam menangani masalah perekrutan dan penggunaan tentara anak di Afghanistan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang dipilih karena dapat menyajikan data dengan jelas berdasarkan fakta tentang kinerja dan peran UNICEF dalam menangani masalah perekrutan dan penggunaan tentara anak di Afghanistan. Metode deskriptif analisis juga memungkinkan penulis untuk membandingkan data satu dengan yang lain, sehingga dapat mendapatkan laporan yang lebih akurat dan dapat diandalkan tentang peran UNICEF dalam menangani masalah tersebut.

## **PEMBAHASAN**

Selama lebih dari dua dekade, Afghanistan telah dilanda konflik kekerasan dan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Konflik tersebut bermula dari perjuangan melawan pendudukan Uni Soviet pada tahun 1979-1989, kemudian berlanjut dengan konflik antara Afghanistan dan Taliban. Konflik yang berkepanjangan di Afghanistan telah memakan banyak korban, terutama anak-anak. Sejatinya konflik berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan terus mengalami peningkatan di tahun 2015, sehingga memakan banyak korban jiwa terutama anak-anak. Hal tersebut juga membuat kasus perekrutan dan pemaksaan anak menjadi tentara anak telah terverifikasi lebih dari dua kali

lipat dibandingkan tahun 2014 lalu (UNAMA, 2015). Mayoritas korban anak-anak disebabkan oleh pertempuran darat, serangan alat peledak, dan bahan peledak sisa perang. Selain itu, Laporan terbaru menunjukkan bahwa Afghanistan berfungsi sebagai negara sumber penting bagi anak-anak yang diculik, diselundupkan melewati perbatasan dan dijual sebagai budak seks atau pekerja anak di negara-negara tetangga atau negara-negara Teluk (IOM, 2004). Serangan terhadap sekolah, tenaga kependidikan, dan fasilitas kesehatan juga meningkat secara signifikan, sehingga menghambat akses anak-anak terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan kurangnya mata pencaharian alternatif, menjadi pendorong utama anak-anak Afghanistan bergabung dengan milisi bersenjata. Hal ini perlu ditangani dengan program reintegrasi dan alternatif bagi anak-anak. Penahanan anak-anak dengan tuduhan terkait keamanan nasional juga menjadi isu yang perlu diperhatikan, dengan memastikan perlakuan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak-anak. Dalam menghadapi masalah perekrutan dan penggunaan tentara anak di Afghanistan, peran UNICEF menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan perlindungan yang memadai bagi mereka.

### **UNICEF Sebagai Instrumen**

Organisasi internasional memiliki peran penting sebagai sarana dan fasilitator konkret bagi suatu negara untuk menuangkan isu dan permasalahan yang sedang dihadapi serta menjadi sarana kerjasama dengan negara-negara lain. Dalam kasus Afghanistan, UNICEF memainkan peran krusial dalam upaya global untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak-anak yang terjebak dalam konflik bersenjata.

Pertama, UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Afghanistan untuk mengelaborasi dan memperkuat kerangka hukum yang melindungi anak-anak dari perekrutan dan penggunaan oleh angkatan bersenjata. Hal ini termasuk membantu menyusun undang-undang Perlindungan Anak yang selaras dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Pemerintah telah menunjukkan kemauan politik yang besar untuk melindungi anak-anak Afghanistan dengan disahkannya undang-

undang Perlindungan Anak yang pertama melalui Keputusan Presiden di negara ini, yang sepenuhnya selaras dengan Konvensi Hak-Hak Anak (UNICEF, 2019). Kedua, UNICEF berkoordinasi dengan pasukan keamanan Afghanistan dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut kasus perekrutan serta penggunaan anak-anak sebagai tentara. Pada tahun 2019, 266 kombatan anak-anak dibebaskan atau ditangkap dari kelompok oposisi bersenjata dan didukung dalam reintegrasi (UNICEF, 2019). Ketiga, UNICEF mendukung penerapan pedoman verifikasi usia dalam seluruh proses perekrutan Angkatan Keamanan Nasional Afghanistan (ANSF). Hal ini penting untuk mencegah perekrutan anak-anak di bawah umur. Apabila pewawancara menemukan kandidat berusia di bawah 18 tahun dan tentunya itu tidak memenuhi syarat untuk direkrut, pihak yang bertanggung jawab di ANSF harus segera menghubungi keluarga kandidat, dan jika ada kekhawatiran tentang perlindungan anak yang diamati selama wawancara atau/dan tidak mungkin untuk menetapkan kontak dengan pihak keluarga, maka ANSF harus segera menginformasikan kepada Kementerian Tenaga Kerja, Sosial, Martir dan Disabilitas (ANSF, 2015). Secara keseluruhan, peran UNICEF dalam memberikan bantuan hukum, pemantauan situasi, dan advokasi kepada pemerintah Afghanistan dan kelompok bersenjata telah berkontribusi dalam upaya menghentikan perekrutan dan penggunaan tentara anak di Afghanistan.

### **UNICEF Sebagai Arena**

UNICEF sebagai organisasi internasional berperan penting sebagai arena bagi negara-negara anggota untuk berdiskusi, berdiplomasi, dan membuat keputusan terkait perlindungan anak-anak di dunia. Dalam kasus tentara anak di Afghanistan, UNICEF telah menjalankan perannya sebagai arena melalui dua bentuk kerjasama:

Pertama, UNICEF bekerjasama dengan Yayasan Sosial seperti Tahir Foundation. Melalui kemitraan ini, Tahir Foundation memberikan dana hibah senilai Rp 10 miliar untuk mendukung respon UNICEF terhadap krisis kemanusiaan di Afghanistan. Kemitraan ini bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan dan gizi yang krusial bagi anak-anak dan perempuan di

daerah terpencil, serta menyediakan ruang aman bagi anak-anak tanpa pendamping dan terpisah dari keluarga. Kedua, UNICEF bekerjasama dengan Pemerintah Afghanistan untuk menangani kasus bacha bazi, yaitu praktik eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki. UNICEF telah berupaya membantu pemerintah melalui berbagai fungsi, seperti fungsi norma, pembuatan dan penerapan aturan, fungsi rekrutmen, fungsi sosialisasi, fungsi informasi, dan fungsi operasional. Upaya ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan perlindungan anak, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menyediakan alternatif bagi anak-anak yang berisiko.

Melalui perannya sebagai arena bagi negara-negara anggota, UNICEF telah menunjukkan kepemimpinannya dalam melindungi anak-anak di Afghanistan, terutama dalam mengatasi masalah tentara anak secara komprehensif.

### **UNICEF Sebagai Aktor**

UNICEF sebagai organisasi internasional independen memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak anak di Afghanistan, khususnya dalam menangani isu perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara. Dengan mandat yang jelas dari PBB untuk melindungi anak-anak, UNICEF beroperasi berdasarkan prinsip kemanusiaan dan netralitas, tanpa memihak kepada kelompok atau pihak tertentu dalam konflik.

Dalam menjalankan perannya, UNICEF menerapkan beberapa strategi utama. Pertama, upaya pencegahan aktif melalui kampanye kesadaran massal, pendidikan komprehensif, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat. Kedua, rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang telah direkrut, dengan program demobilisasi, pusat rehabilitasi, serta pendidikan dan pelatihan. Ketiga, advokasi dan pembentukan kebijakan, seperti melakukan tekanan internasional, dialog dengan pemerintah dan kelompok bersenjata, serta memfasilitasi jaringan perlindungan anak. UNICEF memfasilitasi pembentukan jaringan perlindungan anak yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas upaya perlindungan anak (UNICEF, 2021).



Meskipun menghadapi tantangan berat, seperti konflik berkepanjangan, kemiskinan ekstrem, budaya impunitas, dan perubahan dinamika politik, UNICEF tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak di Afghanistan. Peran UNICEF sebagai aktor independen sangat penting dalam memastikan suara anak-anak didengar dan kebutuhan mereka terpenuhi. Namun, upaya ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Afghanistan.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan perekrutan dan penggunaan tentara anak di Afghanistan merupakan isu penting di ranah internasional yang melanggar hak-hak dasar anak. Dalam mengatasi masalah ini, UNICEF sebagai organisasi internasional berperan penting dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Afghanistan, angkatan bersenjata setempat, yayasan, dan negara lainnya.

Kurangnya perhatian terhadap hak-hak anak di Afghanistan menyebabkan anak-anak mudah masuk ke dalam lingkungan konflik dan mengalami eksploitasi, kekerasan, serta kemiskinan. UNICEF berperan sebagai instrumen bagi Pemerintah Afghanistan dalam mengatasi perekrutan dan penggunaan tentara anak. UNICEF membantu Afghanistan dalam pembenahan hukum dan kebijakan, sehingga hukuman bagi para pelanggar dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai arena, UNICEF menarik Pemerintah Afghanistan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerjasama dalam menangani masalah ini. Pemerintah dan stakeholders lain mengakui bahwa semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Dalam perannya sebagai aktor independen, UNICEF membuat program-program seperti pusat rehabilitasi, pusat mobilisasi, dan pemenuhan hak-hak dasar anak tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

Meskipun upaya UNICEF terbilang baik, namun ketidakstabilan kondisi di Afghanistan menjadi tantangan tersendiri. Beberapa angkatan bersenjata masih menutup mata dari hukum dan kebijakan yang berlaku, serta secara diam-diam tetap menggunakan tentara anak, sehingga jumlah tentara anak di Afghanistan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afghanistan National Security Force. (2015). *Age Assessment Guidelines to Prevent and Respond to Child Recruitment in the Afghanistan National Security Force (ANFS)*. Afghanistan. Diakses 20 Agustus 2024  
<https://reliefweb.int/report/afghanistan/age-assessment-guidelines-prevent-and-respond-child-recruitment-afghanistan>
- Joint IOM-UNHCR Summary Report. (2018). *Returns To Afghanistan 2017. Afghanistan*. Diakses 20 Agustus 2024 melalui  
[https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/press\\_release/file/joint\\_returnee\\_report\\_iom\\_unhcr\\_final.pdf](https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/press_release/file/joint_returnee_report_iom_unhcr_final.pdf)
- Landon Pearson Resource Centre. *The International Child Soldier Index*. Diakses 20 Agustus 2024 <https://carleton.ca/landonpearsoncentre/wp-content/uploads/Child-Soldier-Index-.pdf>
- UNAMA & OHCHR. (2016). *Annual Report 2015 Protection of Civilians in Armed Conflict*. Diakses 20 Agustus 2024  
<https://unama.unmissions.org/reports-protection-civilians-armed-conflict>
- UNICEF. (2018). *UNICEF Annual Report Afghanistan 2017*. Afghanistan. Diakses 20 Agustus 2024  
<https://www.unicef.org/afghanistan/reports/annual-report-2017>

UNICEF. (2020). UNICEF Afghanistan Annual Report 2019. Diakses 20 Agustus 2024

<https://www.unicef.org/afghanistan/media/5116/file/English%20.pdf>

Vinsensio Dugis. (2016). Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik. Surabaya.